

**SURAT PERJANJIAN UANG KOMITMEN PADA PROGRAM  
GERAKAN AWARDEE BISA NGODING DAN DATA SAINS**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak-pihak yang telah menyepakati perjanjian:

Nama : MUJIRIN  
Alamat : JL. CIBERES NO. 94B RT/RW 002/002 CIDOKOM, GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR  
No. Telp : 0856 0218 6771  
NIK : 3301052607870005

Selaku pengelola Gerakan Awardee Bisa Ngoding dan Data Sains, yang dalam perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :  
Alamat :  
No. Telp :  
NIK :

Selaku peserta kursus online pada Gerakan Awardee Bisa Ngoding dan Data Sains yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Kedua belah pihak dengan ini menyepakati perjanjian Uang Komitmen kursus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Per tanggal 1 Agustus 2021, PIHAK PERTAMA memberikan kursus *programming* dan *data science* dasar secara daring atau *online* kepada PIHAK KEDUA di dalam kelas. Satu kelas maksimal terdiri dari 5 peserta.
2. Kursus terdiri dari 10 sesi, per sesi minimal 1 jam dan maksimal 2 jam, yang diberikan setiap seminggu sekali pada hari dan jam yang sama, dengan jadwal sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Peserta wajib hadir tepat waktu di setiap sesi dan mengumpulkan setiap tugas maksimal sehari sebelum kelas berikutnya berlangsung.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan uang kopi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sebelum kursus dimulai.
5. PIHAK KEDUA wajib memberikan uang komitmen kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan PIHAK KEDUA secara tunai di akhir kursus jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi poin 3. Pemberian diberikan paling lambat 2x24 jam setelah sesi terakhir berakhir.
6. PIHAK PERTAMA berhak menunda jadwal kursus paling banyak 1 kali, yang berakibat semua jadwal kelas yang belum terlaksana akan mundur 1 kali di hari dan jam yang sama di minggu berikutnya. Jika PIHAK PERTAMA menunda lebih dari 1 kali jadwal kursus, maka PIHAK KEDUA tidak ada kewajiban memberikan uang komitmennya meskipun melanggar aturan seperti tersebut pada poin 3.
7. Surat perjanjian yang disepakati di print, ditandatangani, discan, dan dikirim via email PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, kemudian di print, diberi materai, ditandatangani, discan, dan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai dokumen bukti. Bukti transfer juga disertakan di dalam email jika ada.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan disepakati bersama oleh kedua pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Bogor, 31 Juli 2021

PIHAK PERTAMA

  
MUJIRIN

PIHAK KEDUA

.....